



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Rizky Pratama Setiawan alias Rizky Tiweng bin Roni Setiawan.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl.lahir : 20 tahun/31 Agustus 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cawang III No.64, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 s.d. tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 s.d. tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Maret 2024 s.d. tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23 April 2024 s.d. tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 s.d. tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 s.d. tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 Juni 2024 s.d. tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jaya Aman Sinaga, S.H., dkk, Tim Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Pratama Setiawan alias Rizky Tiweng bin Roni Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Pratama Setiawan alias Rizky Tiweng bin Roni Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dala tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik berwarna coklat Kode A yang berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto ±527(liima ratus dua puluh tujuh) gram;
 - 1(satu) buah plastik berwarna coklat Kode B yang berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto ±519,7(liima ratus sembilan belas koma tujuh) gram;
 - 1(satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor (whatsaap) 085813189877 dan Imei 869018060808971;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
4. Terdakwa sudah kooperatif dan tidak mempersulit dalam persidangan.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Subsidiar:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami para Penasihat Hukum terdakwa berikut terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN bersama-sama dengan saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-didaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Jani Nasir 3 RT. 008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-didaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Desember 2023 saat saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN menanyakan kepada Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN apakah bisa menggunakan Alamat rumah neneknya yang berada di Jalan Jani Nasir 3 RT.008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur sebagai alamat penerima paket berisi jaket dari Medan oleh seseorang yang bernama RIZKY ZULKARNAEN FADLI SITOMPUL (DPO) dengan alasan rumah nenek Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN posisinya strategis dan mudah di temukan, namun Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN menolak. Akan tetapi akhirnya saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN bisa meyakinkan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN untuk menjadikan alamat rumah neneknya menjadi alamat penerima paket tersebut.
- Setelah Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN memperbolehkan menggunakan Alamat rumah neneknya kemudian saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN memberikan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN menerima uang tersebut dikarenakan kebetulan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN memang sedang butuh uang untuk membeli susu anaknya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN menghubungi nomor *Whatssap* 083830730461 milik Terdakwa RIZKY ZULKARNAEN FADLI SITOMPUL (DPO) untuk menaikan uang DP atau uang muka pembelian paket ganja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN mengirimkan uang DP paket ganja dengan cara ditransfer dari Aplikasi SAKUKU milik saksi FAJAR alias JAPAR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias OJON Bin SATRI MARBUN ke rekening Bank BCA milik RIZKY ZULKARNAEN FADLI SITOMPUL (DPO) An. ZULKARNAEN FADLI SITOMPUL.

- Selanjutnya saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN diminta oleh RIZKY ZULKARNAEN FADLI SITOMPUL (DPO) mengirimkan alamat untuk penerima paket, lalu Terdakwa mengirimkan alamat yang diberikan oleh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN yaitu di Jalan Jani Nasir 3 RT.008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN menanyakan lewat *Whatsapp* kepada Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN apakah paket tersebut sudah diterima dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN menjawab bahwa paket tersebut belum diterima. Kemudian saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN mengirimkan resi dari paket tersebut agar bisa dicek oleh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 18.00 WIB kurir paket datang membawa 1 (satu) buah paket ekspedisi warna hitam ke alamat rumah Nenek Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN dan diterima oleh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN. Setelah paket tersebut berada di tangan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN tiba-tiba Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN di tangkap oleh petugas BNNP DKI Jakarta yaitu saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan RUDI HARYANTO, S.H.. Kemudian saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. menanyakan kepada Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN milik siapakah paket tersebut dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN menjawab kalau paket tersebut milik temannya yang bernama saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON bin SATRI MARBUN, dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN hanya disuruh oleh saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN untuk menerimanya saja dan setelah itu diserahkan ke Terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan Tim menyuruh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN untuk menunjukkan lokasi dimana rumah saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN. Kemudian saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR alias OJON alias JAPAR Bin SATRI MARBUN.
- Kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah paket ekspedisi warna hitam dengan Nomor Resi 043730004920223 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah celana jeans masing-masing berwarna hitam dan biru serta 2 (dua) buah bungkus plastic warna cokelat yang setelah dibuka berisikan Narkotika jenis GANJA dari saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna coklat **KODE A** yang berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat brutto 527 (lima ratus dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik berwarna coklat **KODE B** yang berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat brutto 519,7 (lima ratus sembilan belas koma tujuh) gram.

Sehingga berat total keseluruhan adalah **1.046,7 (seribu empat puluh enam koma tujuh) gram.**

Selain itu, turut disita pula 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor (whatsapp) 085813189877; dan IMEI ; 869018060808971 dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna ungu dengan nomor (whatsapp) 0895339571891; dan IMEI: 356801119794965 yang dipergunakan oleh saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN untuk berkomunikasi..

- Bahwa barangbukti Narkotika jenis GANJA yang disita dari FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN dengan berat brutto keseluruhan **1.046,7 (seribu empat puluh enam koma tujuh) gram**, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat keseluruhan **4,1 (empat koma satu) gram brutto** dan sisanya dengan berat brutto keseluruhan **1.042,6 (seribu empat puluh dua koma enam) gram**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratories dari Balai Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL218FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 atas barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat **brutto 4,1 (empat koma satu) gram hasil penyisihan barangbukti** yang disita dari FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN terbukti dengan hasil Positif Narkotika dan mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** yang di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN ALIAS RIZKY TIWENG BIN RONI SETIAWAN tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN ALIAS RIZKY TIWENG BIN RONI SETIAWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN bersama-sama dengan saksi RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Jani Nasir 3 RT. 008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. bersama saksi RUDI HARYANTO, S.H dan Tim dari petugas BNNP DKI Jakarta mendapatkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang dikirim dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berisi Narkotika jenis GANJA yang tiba pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jani Nasir 3 RT.008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

- Kemudian sekiranya pada pukul 17.00 WIB Tim melakukan penyelidikan dengan cara memantau alamat rumah tersebut dan menunggu paket tersebut diantarkan oleh kurir ekspedisi. Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim melihat ada kurir paket ekspedisi yang mengantarkan paket tersebut dan tiba di rumah Jalan Jani Nasir 3 RT.008 RW. 011 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan kurir paket tersebut memberikan paket berisi GANJA tersebut kepada Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN sesuai alamat yang tercantum pada paket tersebut.
- Setelah paket diterima oleh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN, kemudian saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan saksi RUDI HARYANTO, S.H dan TIM langsung menghampiri Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN dan menanyakan soal paket yang diterimanya. Lalu Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN untuk menerima paket tersebut.
- Selanjutnya saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan Tim menyuruh Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN untuk menunjukan lokasi dimana rumah saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN. Kemudian saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H. dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN.
- Kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah paket ekspedisi warna hitam dengan Nomor Resi 043730004920223 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah celana jeans masing-masing berwarna hitam dan biru serta 2 (dua) buah bungkus plastic warna coklat yang setelah dibuka berisikan Narkotika jenis GANJA dari Terdakwa FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan saksi RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna coklat **KODE A** yang berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat brutto 527 (lima ratus dua puluh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram.

- 1 (satu) buah plastik berwarna coklat **KODE B** yang berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat brutto 519,7 (lima ratus sembilan belas koma tujuh) gram.

Sehingga berat total keseluruhan adalah **1.046,7 (seribu empat puluh enam koma tujuh) gram**.

Selain itu, turut disita pula 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor (whatsapp) 085813189877; dan IMEI ; 869018060808971 dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna ungu dengan nomor (whatsapp) 0895339571891; dan IMEI: 356801119794965 yang dipergunakan oleh saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN untuk berkomunikasi.

- Bahwa Terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN memperbolehkan menggunakan Alamat rumah neneknya oleh saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dengan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli susu anaknya.
- Bahwa barangbukti Narkotika jenis GANJA yang disita dari Terdakwal RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN dan saksi FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dengan berat brutto keseluruhan **1.046,7 (seribu empat puluh enam koma tujuh) gram**, kemudian disisihkan untuk uji labortorium dengan berat keseluruhan **4,1 (empat koma satu) gram brutto** dan sisanya dengan berat brutto keseluruhan **1.042,6 (seribu empat puluh dua koma enam) gram** dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratories dari Balai Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL218FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 atas barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat **brutto 4,1 (empat koma satu) gram hasil penyisihan barangbukti** yang disita dari FAJAR alias JAPAR alias OJON Bin SATRI MARBUN dan RIZKY PRATAMA SETIAWAN alias RIZKY TIWENG Bin RONI SETIAWAN terbukti dengan hasil Positif Narkotika dan mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** yang di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN ALIAS RIZKY TIWENG BIN RONI SETIAWAN tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa RIZKY PRATAMA SETIAWAN ALIAS RIZKY TIWENG BIN RONI SETIAWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Samuel Sitanggang, S.H., dibawah janji;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 10.00 wib, saksi dan anggota Polisi lainnya mendapat informasi adanya paket narkotika yang dikirim dari Medan Sumatera Utara ke sebuah rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan memantau rumah di alamat tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 wib, saksi dan anggota Polisi lainnya melihat ada kurir paket ekspedisi yang mengantarkan paket di rumah tersebut dan diterima oleh terdakwa, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya langsung mendekat dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP DKI Jakarta dengan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya ditanyakan apa isi paket tersebut dan oleh terdakwa dijelaskan paket tersebut disuruh oleh orang yang bernama Fajar untuk dikirim dan diterima oleh terdakwa dengan alamat rumah tersebut, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan alamat Fajar, kemudian Fajar berhasil diamankan;
- bahwa alamat rumah yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket tersebut berisi 1(satu) buah plastik warna coklat kode A yang didalamnya terdapat ganja dengan berat ± 527 gr brutto dan 1(satu) buah plastik warna coklat kode B yang didalamnya terdapat ganja dengan berat $\pm 519,7$ gr brutto, 1(satu) buah bungkus paket warna hitam berikut resi dengan nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans berwarna hitam dan 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) unit hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor kartu 085813189877;
- bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jaket jeans;
- bahwa saat penangkapan terhadap diri Fajar, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit hp merk Iphone 11 warna ungu dengan nomor kartu 0895339571891;
- bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menerima paket, sedangkan Fajar berperan sebagai pemilik dan pembeli ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut akan diserahkan kepada Fajar dan oleh Fajar, ganja tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian lagi dipergunakan sendiri;
- bahwa terdakwa mendapat bayaran dari Fajar sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per 1(satu) kali penerimaan paket ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa pengakuan terdakwa dan Fajar, uang hasil keuntungan dari ganja tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi dan bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkotika di Jakarta;
- bahwa terdakwa dan Fajar tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rudi Haryanto, S.H., dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 10.00 wib, saksi dan anggota Polisi lainnya mendapat informasi adanya paket narkotika yang dikirim dari Medan Sumatera Utara ke sebuah rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Jakarta Timur, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan memantau rumah di alamat tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 wib, saksi dan anggota Polisi lainnya melihat ada kurir paket ekspedisi yang mengantarkan paket di rumah tersebut dan diterima oleh terdakwa, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya langsung mendekat dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP DKI Jakarta dengan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya ditanyakan apa isi paket tersebut dan oleh terdakwa dijelaskan paket tersebut disuruh oleh orang yang bernama Fajar untuk dikirim dan diterima oleh terdakwa dengan alamat rumah tersebut, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan alamat Fajar, kemudian Fajar berhasil diamankan;

- bahwa alamat rumah yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa;
- bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket tersebut berisi 1(satu) buah plastik warna coklat kode A yang didalamnya terdapat ganja dengan berat ± 527 gr brutto dan 1(satu) buah plastik warna coklat kode B yang didalamnya terdapat ganja dengan berat $\pm 519,7$ gr brutto, 1(satu) buah bungkus paket warna hitam berikut resi dengan nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans berwarna hitam dan 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) unit hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor kartu 085813189877;
- bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jaket jeans;
- bahwa saat penangkapan terhadap diri Fajar, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit hp merk Iphone 11 warna ungu dengan nomor kartu 0895339571891;
- bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menerima paket, sedangkan Fajar berperan sebagai pemilik dan pembeli ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut akan diserahkan kepada Fajar dan oleh Fajar, ganja tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian lagi dipergunakan sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mendapat bayaran dari Fajar sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per 1(satu) kali penerimaan paket ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa pengakuan terdakwa dan Fajar, uang hasil keuntungan dari ganja tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi dan bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkotika di Jakarta;
- bahwa terdakwa dan Fajar tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Fajar alias Japar alias Ojon bin Satri Marbun, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di rumah yang ditempati saksi yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, saksi telah diamankan dan ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saksi ditangkap karena saksi sebagai pemilik paket yang berisi ganja yang dikirim dari Medan Sumatera Utara ke alamat rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diterima oleh terdakwa;
- bahwa saat penangkapan terhadap diri saksi, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit hp merk Iphone 11 warna ungu dengan nomor kartu 0895339571891
- bahwa alamat rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 15.00 wib, saksi telah menerima pesan melalui whatsapp dari orang yang bernama Rizky Zulkarnaen Fadli Sitompul yang isi pesannya "ini ada barang baru, lo mau ngga?" dan saksi menjawab "ya mau saya cari angkanya dulu buat dp", selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar jam 19.00 wib, saksi menghubungi nomor hp Rizky Zulkarnaen Fadli Sitompul untuk uang muka pembelian paket ganja sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, sekitar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wib, saksi mengirim uang dp paket ganja melalui transfer pada aplikasi sakuku ke rekening BCA atas nama Rizky Zulkarnaen Fadli Sitompul, kemudian saksi diminta Rizky Zulkarnaen Fadli Sitompul untuk mengirimkan alamat pengiriman paket ganja, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari, sekitar jam 14.00 wib, saksi menyampaikan kepada terdakwa "akan datang paket jeans yang dikirim ke rumah dengan alamat Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dengan nama yang dituju Reno Nugraha, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut melalui whatsapp dan saksi mengirimkan juga foto resi paket tersebut melalui whatsapp, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib, kurir datang ke alamat rumah tersebut dan diterima oleh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan disusul oleh saksi juga ditangkap;

- bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jaket jeans;
- bahwa saksi bersama terdakwa sudah 8(delapan) kali menerima paket ganja dari Rizky Zulkarnaen Fadli Sitompul;
- bahwa saksi mendapat keuntungan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sekali pengiriman dari mengedarkan ganja tersebut, sedangkan terdakwa mendapat Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per sekali pengiriman dan 1(satu) paket ganja untuk dipakai oleh terdakwa;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa rumah yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket tersebut berisi 1(satu) buah plastik warna coklat kode A yang didalamnya terdapat ganja dengan berat ± 527 gr brutto dan 1(satu) buah plastik warna coklat kode B yang didalamnya terdapat ganja dengan berat $\pm 519,7$ gr brutto, 1(satu) buah bungkus paket warna hitam berikut resi dengan nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans berwarna hitam dan 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) unit hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor kartu 085813189877;
- bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jeans;
- bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menerima paket, sedangkan Fajar berperan sebagai pemilik dan pembeli ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 14.00 wib, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa dihubungi melalui telphon oleh Fajar dan Fajar menyampaikan akan datang paket jaket jeans atas nama Reno Nugraha yang dikirim ke rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan Fajar meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan nongkrong tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Fajar menchat terdakwa melalui whatsapp menanyakan tentang paket tersebut apakah sudah diterima dan terdakwa menjawab paket belum diterima dan terdakwa meminta Fajar untuk mengirimkan resi pengiriman agar terdakwa bisa mengecek paket tersebut, selanjutnya Fajar mengirim foto resi melalui whatsapp, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib, datang seorang kurir yang mengantarkan paket dan terdakwa menerima paket tersebut. Kemudian setelah paket dipegang oleh terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang mengaku dari BNNP Jakarta dan terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang paket tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik dari Fajar, selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan alamat Fajar, kemudian terdakwa dan anggota Polisi tersebut ke alamat Fajar, selanjutnya setelah bertemu Fajar, terdakwa dan Fajar kemudian dibawa ke kantor BNNP Jakarta untuk diproses hukum;
- bahwa terdakwa mendapat bayaran dari Fajar sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per 1(satu) kali penerimaan paket ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa uang hasil keutungan dari ganja tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah 8(delapan) kali menerima paket ganja milik Fajar yang dikirim dari Medan;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bersama dengan Fajar tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode A) berisi daun kering ganja dengan berat 527 gram brutto, 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode B) berisi daun kering ganja dengan berat 519,7 gram netto, dengan berat keseluruhan 1.046,7 gram brutto yang telah disisihkan untuk uji lab seberat 4,1 gram brutto, sehingga tersisa seberat 1.042,6 gram brutto, 1(satu) buah paket warna hitam dengan resi nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) buah hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan kartu nomor 085813189877, barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL218FA//2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa rumah yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa;
- bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket tersebut berisi 1(satu) buah plastik warna coklat kode A yang didalamnya terdapat ganja dengan berat ± 527 gr brutto dan 1(satu) buah plastik warna coklat kode B yang didalamnya terdapat ganja dengan berat $\pm 519,7$ gr brutto,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah bungkus paket warna hitam berikut resi dengan nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans berwarna hitam dan 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) unit hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor kartu 085813189877;

- bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jeans;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 14.00 wib, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa dihubungi melalui telphon oleh Fajar dan Fajar menyampaikan akan datang paket jaket jeans atas nama Reno Nugraha yang dikirim ke rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan Fajar meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan nongkrong tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Fajar menchat terdakwa melalui whatsapp menanyakan tentang paket tersebut apakah sudah diterima dan terdakwa menjawab paket belum diterima dan terdakwa meminta Fajar untuk mengirimkan resi pengiriman agar terdakwa bisa mengecek paket tersebut, selanjutnya Fajar mengirim foto resi melalui whatsapp, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib, datang seorang kurir yang mengantarkan paket dan terdakwa menerima paket tersebut. Kemudian setelah paket dipegang oleh terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang mengaku dari BNNP Jakarta dan terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang paket tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik dari Fajar, selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan alamat Fajar, kemudian terdakwa dan anggota Polisi tersebut ke alamat Fajar, selanjutnya setelah bertemu Fajar, terdakwa dan Fajar kemudian dibawa ke kantor BNNP Jakarta untuk diproses hukum;
- bahwa terdakwa mendapat bayaran dari Fajar sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per 1(satu) kali penerimaan paket ganja dari Medan Sumatera Utara;
- bahwa terdakwa sudah 8(delapan) kali menerima paket ganja milik Fajar yang dikirim dari Medan;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bersama dengan Fajar tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram;
3. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa rumah yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan rumah yang ditempati oleh nenek terdakwa, bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa paket tersebut berisi 1(satu) buah plastik warna coklat kode A yang didalamnya terdapat ganja dengan berat ± 527 gr brutto dan 1(satu) buah plastik warna coklat kode B yang didalamnya terdapat ganja dengan berat $\pm 519,7$ gr brutto, 1(satu) buah bungkus paket warna hitam berikut resi dengan nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans berwarna hitam dan 1(satu) buah celana jeans warna biru, 1(satu) unit hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor kartu 085813189877, bahwa paket tersebut pada resinya tertulis paket kiriman berupa paket jeans, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 14.00 wib, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa dihubungi melalui telphon oleh Fajar dan Fajar menyampaikan akan datang paket jaket jeans atas nama Reno Nugraha yang dikirim ke rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Jani Nasir 3, Rt.008, Rw.011, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan Fajar meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan nongkrong tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Fajar menchat terdakwa melalui whatsapp menanyakan tentang paket tersebut apakah sudah diterima dan terdakwa menjawab paket belum diterima dan terdakwa meminta Fajar untuk mengirimkan resi pengiriman agar terdakwa bisa mengecek paket tersebut, selanjutnya Fajar mengirim foto resi melalui whatsapp, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib, datang seorang kurir yang mengantarkan paket dan terdakwa menerima paket tersebut. Kemudian setelah paket dipegang oleh terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang mengaku dari BNNP Jakarta dan terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang paket tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik dari Fajar, selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan alamat Fajar, kemudian terdakwa dan anggota Polisi tersebut ke alamat Fajar, selanjutnya setelah bertemu Fajar, terdakwa dan Fajar kemudian dibawa ke kantor BNNP Jakarta untuk diproses hukum, bahwa terdakwa mendapat bayaran dari Fajar sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per 1(satu) kali penerimaan paket ganja dari Medan Sumatera Utara, bahwa terdakwa sudah 8(delapan) kali menerima paket ganja milik Fajar yang dikirim dari Medan, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa terdakwa bersama dengan Fajar tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL218FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan 1(satu) bungkus plastik bening kode A berisikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/daun dan 1(satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah benar Positif Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam hal **menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, bahwa terdakwa bersama dengan Fajar telah bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode A) berisi daun kering ganja dengan berat 527 gram brutto, 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode B) berisi daun kering ganja dengan berat 519,7 gram netto, dengan berat keseluruhan 1.046,7 gram brutto yang telah disisihkan untuk uji lab seberat 4,1 gram brutto, sehingga tersisa seberat 1.042,6 gram brutto, 1(satu) buah paket warna hitam dengan resi nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) buah celana jeans warna biru, barang-barang bukti mana masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Fajar alias Japar alias Ojon bin Satri Marbun, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fajar alias Japar alias Ojon bin Satri Marbun;
- 1(satu) buah hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan kartu nomor 085813189877, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomi, oleh karenanya haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Pratama Setiawan alias Rizky Tiweng bin Roni Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak **menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode A) berisi daun kering ganja dengan berat 527 gram brutto, 1(satu) bungkus paket berlakban warna coklat (kode B) berisi daun kering ganja dengan berat 519,7 gram netto, dengan berat keseluruhan 1.046,7 gram brutto yang telah disisihkan untuk uji lab seberat 4,1 gram brutto, sehingga tersisa seberat 1.042,6 gram brutto, 1(satu) buah paket warna hitam dengan resi nomor 043730004920223, 1(satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) buah celana jeans warna biru dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fajar alias Japar alias Ojon bin Satri Marbun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah hp merk Vivo Y16 warna hijau metalik dengan kartu nomor 085813189877 dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Fahmi Iskandar, SST.Par., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.HUM.

2. Immanuel, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Kasmawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)